QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dibidang manajemen kepegawaian dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan maksud Otonomi Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kebupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

www.jdih.acehprov.go.id

12. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor.01/SKB/M.PAN/4/2003/dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur;
f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan segala urusan dan Kegiatan dalam Rangka Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai norma, standard dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
c. Perencanaan pengadaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan SDM Kepegawaian Daerah;
e. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai norma standard dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
   d. Bidang Mutasi Pegawai;
   e. Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
   b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.

(4) Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan;
   b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

(5) Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
   a. Sub Bidang Data, Informasi dan Penataan Dokumen;
   b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

(1) Uraian tugas Bagian, Bidang, Subbag dan Sub Bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 10

(1) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dari Kepala Badan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, para pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Dengan dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tangga 10 Januari 2005 M
29 Dzulqaidah 1425H

BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tanggal 10 Januari 2005 Seri D Nomor 6

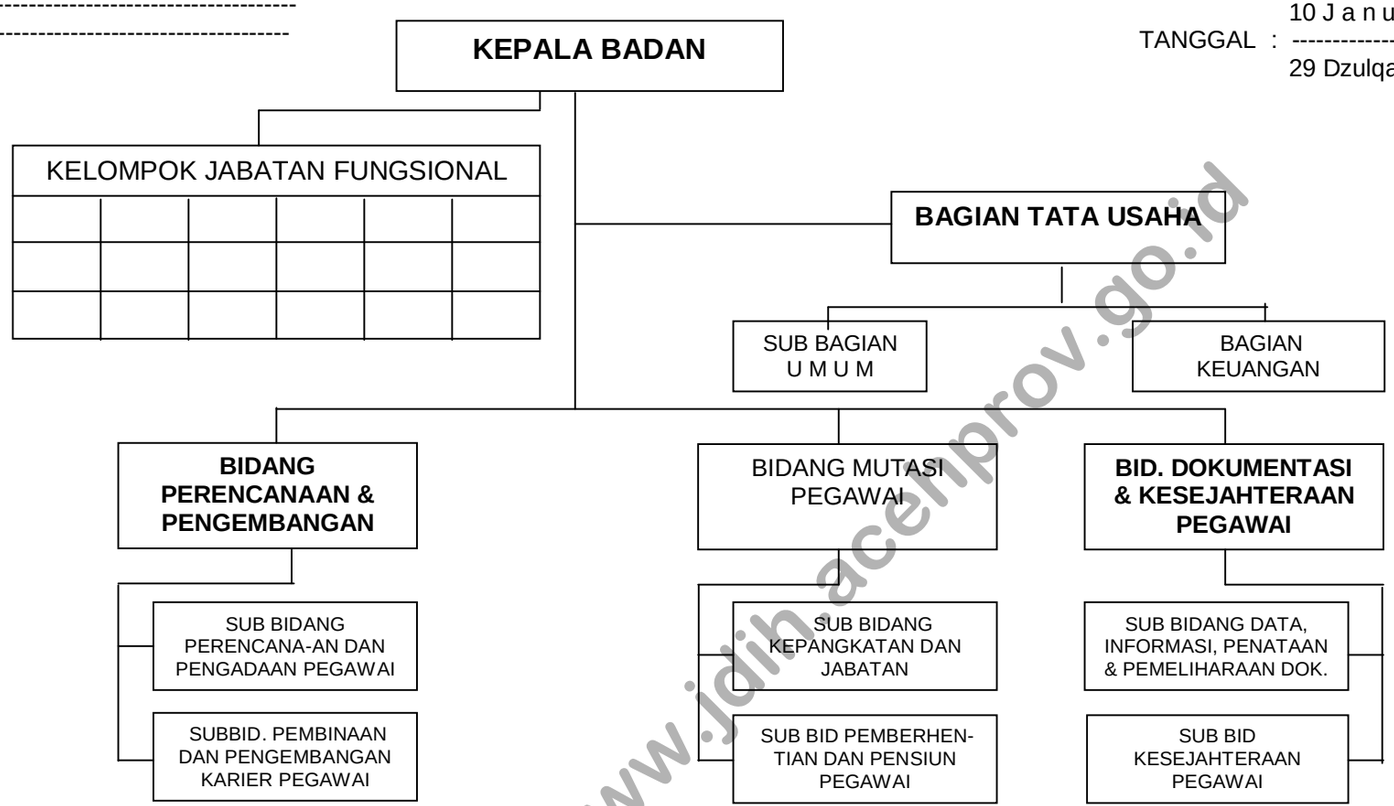
Sekretaris Daerah Kabupaten

ttd

= Drs. T. SYAHRIL, M. AP =
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN ACEH TIMUR.----------
---

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 6 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H



www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM